



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
putusan.mahkamahagung.go.id
MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR : 84-K/PM III-16/AD/VI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Watampone dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Syarifuddin.
Pangkat/Nrp	: Kapten Inf, 568532.
Jabatan	: Danramil 1415-01/Pariangan (sekarang Pasi I).
Kesatuan	: Kodim 1415/Selayar (sekarang Kodim 1411/Bulukumba).
Tempat tanggal lahir	: Selayar, 9 Juni 1963.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Jln. R. Suprpto Kel. Benteng Utara Kec. Benteng Kab. Selayar, Sulsel (sekarang Asrama Kodim Jl. Ahmad Yani Bulukumba).

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/3 Watampone Nomor : BP-03/A-03/III/2013 tanggal 19 Maret 2013.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor : Kep/14/IV/2013 tanggal 30 April 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/V/2013 tanggal 3 Mei 2013.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.
- b. Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari RSUD K.H. Hayyung Kab. Selayar Nomor 78VER/II/RSUD/2013 tanggal 16 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Al-Yumna Istiqamah atas nama Suardi, Serma NRP 635099, Bati Ops Dim 1415/Selayar ; dengan hasil pemeriksaan : Bengkak pada bibir atas bagian kiri 0,5 cm x 0,1 cm, Patah pada dua gigi depan atas, luka lecet pada bibir atas bagian kiri berjarak 0,5 cm dari garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm, luka lecet pada bibir bawah bagian kiri berjarak 0,5 cm dari garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm dan luka lecet pada bibir atas bagian dalam tepat pada garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm; dengan kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Agar dinyatakan tetap dilekatkan/disatukan dengan dalam berkas perkaranya.

- c. Membebani Terdakwa Kapten Inf Syarifuddin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui perbuatan dan menyadari atas kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal delapan bulan Februari tahun 2000 tiga belas, setidak-tidaknya dalam tahun 2013 di lapangan Apel Makodim 1415/Selayar Kab. Selayar, Sulsel, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, mengakibatkan luka pada badan.”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan dasar militer di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Kodam XIV/Hasanuddin (sekarang Kodam VII/Wrb) Makassar, pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secara di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Deninteldam VII/Wrb Makassar, pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secara AD di Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan kembali ditugaskan di Deninteldam VII/Wrb pada tahun 2003 dipindahkan bertugas di Korem 141/TP dan menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 1415/Selayar dan sekarang merangkap menjabat sebagai danramil 1415-01/Pariangan Kodim 1415/Selayar dengan pangkat Kapten Inf NRP 568532.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekira pukul 11.00 Wita melalui telepon seluler (Handphone/HP) Terdakwa dihubungi oleh Kasdim 1415/Selayar yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk segera melaporkan hasil pengukuran luas tanah dan bangunan Koramil Persiapan Kec. Benteng, lalu Terdakwa mencari datanya di Bagian Minlog Kodim 1415/Selayar dan melaporkan kepada Kasdim bahwa luas tanah lokasi Koramil Persiapan Kec. Benteng sekitar 660 M2.
- c. Bahwa setelah Terdakwa melaporkan kepada Kasdim tentang ukuran luas tanah Koramil Persiapan tersebut beberapa menit kemudian Kasdim menelpon Terdakwa lagi sehingga Terdakwa menjelaskan bahwa dari Korem141/TP meminta tentang ukuran panjang dan lebar lokasi tanah Koramil Persiapan tersebut luas bangunannya dan sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa memerintahkan kepada Serka Solihin sebagai Batiminlog dan Sertu Mustari sebagai Bagudang Kodim 1415/Selayar untuk mengecek lokasi tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sampai sore hari kedua anggota tersebut tidak melaporkan kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita Kasdim mengirim berita melalui SMS kepada Terdakwa menanyakan tentang data lokasi tanah Koramil Persiapan yang diukur oleh Serka Solihin dan Sertu Mustari lalu Terdakwa menjawab "Siap kami cek" lalu Terdakwa menelepon Serka Solihin dengan mengatakan "Mana hasil pengukuran lokasi tanah Koramil Persiapan?" dan dijawab

oleh Serka Solihin "Saya titipkan kepada Sertu Ridwan" namun setelah Terdakwa menghubungi melalui telepon Sertu Ridwan ternyata HPnya tidak bisa dihubungi sehingga Terdakwa pergi ke kantor Kodim 1415/Selayar dan langsung menuju ke ruang Staf Intel dan bertemu dengan Serda Rusman yang kemudain menjelaskan bahwa Saksi Serda Rusman tidak mengetahui keberadaan Sertu Ridwan, lalu Terdakwa masuk ke ruang kerja Terdakwa dan ternyata di atas meja kerja Terdakwa terdapat selembar kertas yang menjelaskan adanya gambar/denah lokasi tanah Koramil Persiapan Kec. Benteng yang lengkap dengan ukurannya, namun dari gambar tersebut ukurannya terbalik antara lebar dan panjangnya tidak sesuai dengan keadaan lokasi yang sebenarnya karena ukuran panjang ditempatkan pada ukuran lebar dan sebaliknya.

- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 sekira pukul 07.00 Wita sekitar 40 (empat puluh) orang personel Kodim 1415/Selayar termasuk Terdakwa melaksanakan kegiatan apel pagi dengan menggunakan pakaian olah raga pada saat itu Terdakwa sebagai Perwira Pengawas mengambil apel pagi dan pada kesempatan tersebut Terdakwa membacakan 3 (tiga) lembar Surat Telegram dari Korem 141/TP, yang pertama mengenai penekanan ulang tentang penyalahgunaan Narkotika, yang kedua mengenai penekanan ulang tentang pencegahan tindak pidana THTI/Desersi dan yang ketiga mengenai perintah untuk menindak tegas anggota yang terlibat suatu tindak pidana, kemudian Terdakwa menyinggung pula mengenai gambar ukuran tanah lokasi Koramil Persiapan dengan memberikan contoh yang dimaksud ukuran lebar dan panjang pada gambar karena masih ada anggota yang kurang memahaminya sehingga dalam memberikan data tentang ukuran tersebut ternyata terbalik.
- e. Bahwa ketika Terdakwa memberikan pengarahan tersebut Terdakwa melihat Saksi Serma Suardi sedang berbicara dengan Saksi Serda Rusman di dalam barisan sambil tangannya diangkat ke atas menghadap ke depan sehingga Terdakwa memanggil Saksi Serma Suardi untuk tampil ke depan, dan setelah Saksi Serma Suardi menghadap kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghampiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Korem 141/Tp yang sebelumnya Terdakwa gulung Terdakwa memukul bagian pipi kanan Saksi Serma Suardi 1 (satu) kali sambil Terdakwa bertanya dengan mengatakan "Apa yang kamu bicarakan ?" dan karena Saksi Serma Suardi tidak menjawab maka Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang tulang kering Saksi Serma Suardi 1 (satu) kali kemudian dengan menggunakan tangan kiri mengepal meninju bagian tubuh Saksi Serma Suardi 1 (satu) kali lalu pada saat Saksi Serma Suardi mengatakan "Saya bicarakan yang itu tadi" Terdakwa dengan

menggunakan kaki kiri menendang bagian tubuh Saksi Serma Suardi dan terakhir Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengepal meninju bagian mulut Saksi Serma Suardi 1 (satu) hingga dari mulut Saksi Serma Suardi mengeluarkan darah lalu Terdakwa kembali ke posisi semula, sedangkan Saksi Serma Suardi setelah mengatakan "Apa salah saya" sambil bertolak pinggang langsung masuk ke dalam barisan.

- f. Bahwa setelah Saksi Serma Suardi masuk ke dalam barisan kemudian Saksi Serma Suardi berteriak mengatakan "Tunggu saya" lalu Terdakwa mengatakan kepada para anggota yang melaksanakan apel pagi "Kalian semua dengan apa yang dikatakan oleh Serma Suardi, kalian semua jadi saksi" dan beberapa saat kemudian datang Perwira Piket atas nama Saksi Serma Sumarrang mendekati dan membawa Saksi Suardi ke ruang piket/penjagaan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada para anggota "Kalau adan orang yang sedang berbicara di depan dan siapapun orangnya tolong dihargai, bagaimana kalau kalian yang berbicara di depan dan ada anggota yang berbicara di dalam barisan" dan beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar suara rebut-ribut di ruang penjagaan dan yang terdengar adalah suara Saksi Serma Suardi yang mengatakan "Saya tidak terima itu" selanjutnya apel pagi Terdakwa tutup dan dilanjutkan oleh Perwira lainnya lalu Terdakwa menuju ke ruang piket/penjagaan.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa berjalan menuju ke arah ruangan piket/penjagaan terlihat oleh Saksi Serma Suardi yang kemudian mengira Terdakwa akan memukulnya lagi sehingga Saksi Serma Suardi dengan secara spontan mengambil sangkur yang terselip di pinggang Saksi Serma Sumarrang dengan maksud Saksi Serma Suardi untuk

mempertahankan diri dari serangan Terdakwa dan pada saat Terdakwa tiba di depan pintu masuk ruang piket/penjagaan Kodim 1415/Selayar, Terdakwa melihat Saksi Serma Suardi memegang sebilah sangkur yang sudah terhunus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya dipeluk oleh Saksi Serma Sumarrang dan karena Saksi Serma Sumarrang terlihat tidak dapat mengatasi Saksi Serma Suardi maka datangnya Saksi PNS Syamsuddin berusaha mengamankan sangkur yang dipegang oleh Saksi Serma Suardi dan akhirnya sangkur tersebut dapat diamankan dan dikuasai oleh Saksi Sumarrang dan setelah Saksi Lettu Inf Bonto datang kemudian Terdakwa meninggalkan tempat menuju ke ruang Staf Intel dengan maksud untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

- h. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan dan tendangan terhadap Saksi Serma Suardi tersebut berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD K.H. Hayung Kab. Selayar Nomor 78/VER/II/RSUD/2013 tanggal 16 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Al-Yumna Istiqamah atas nama Suardi, Serma NRP 635099, Bati Ops Dim 1415/Selayar; mengalami : Bengkak pada bibir atas,

bagian kiri 0,5 cm x 0,1 cm, Patah pada dua gigi depan atas, luka lecet pada bibir atas bagian kiri berjarak 0,5 dari garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm, luka lecet pada bibir bawah bagian kiri berjarak 0,5 cm dari garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm dan luka lecet pada bibir atas bagian dalam tepat pada garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm; dengan kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal delapan bulan Februari tahun 2000 tiga belas, setidak-tidaknya dalam tahun 2013 di Lapangan Apel Makodim 1415/Selayar Kab. Selayar, Sulsel, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan,”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan dasar militer di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Kodam XIV/Hasanuddin (sekarang Kodam VII/Wrb) Makassar, pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secara di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Deninteldam VII/Wrb Makassar, pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dengan pangkat Letda Inf dan kembali ditugaskan di Deninteldam VII/Wrb, pada tahun 2003 dipindahkan bertugas di Korem 141/Tp dan menjabat sebagai pasi Intel Kodim 1415/Selayar dan sekarang merangkap menjabat sebagai Danramil 1415-01/Pariangan Kodim 1415/Selayar dengan pangkat Kapten Inf NRP 568532.

- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 sekira pukul 07.00 Wita sekitar 40 (empat puluh) orang personel Kodim 1415/Selayar termasuk Terdakwa melaksanakan kegiatan apel pagi dengan menggunakan pakaian olah raga pada saat itu Terdakwa sebagai Perwira Pengawas mengambil apel pagi dan pada kesempatan tersebut Terdakwa membacakan 3 (tiga) lembar Surat Telegram dari Korem 141/Tp, yang pertama mengenai penekanan ulang tentang penyalahgunaan Narkotika, yang kedua mengenai penekanan ulang tentang pencegahan tindak pidana

THTI/Desersi dan yang ketiga mengenai perintah untuk menindak tegas anggota yang terlibat suatu tindak pidana, kemudian Terdakwa menyinggung pula mengenai gambar ukuran tanah lokasi Koramil Persiapan dengan memberikan contoh yang dimaksud ukuran lebar dan panjang pada gambar karena masih ada anggota yang kurang memahaminya sehingga dalam memberikan data tentang ukuran tersebut ternyata terbalik.

- c. Bahwa ketika Terdakwa memberikan pengarahan tersebut Terdakwa melihat Saksi Serma Suardi sedang berbicara dengan Saksi Serda Rusman di dalam barisan sambil tangannya diangkat ke atas menghadap ke depan sehingga Terdakwa memanggil Saksi Serma Suardi untuk tampil ke depan, dan setelah Saksi Serma Suardi menghadap kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghampiri dan dengan menggunakan 3 (tiga) lembar kertas Surat Telegram dari Korem 141/Tp yang sebelumnya Terdakwa gulung Terdakwa memukul pipi kanan Saksi Serma Suardi 1 (satu) kali sambil Terdakwa bertanya dengan mengatakan "Apa yang kamu bicarakan ?" dan karena Saksi Serma Suardi tidak menjawab maka Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang tulang kering Saksi Serma Suardi 1 (satu) kali kemudian dengan menggunakan tangan kiri mengepal meninju bagian tubuh Saksi Serma Suardi 1 (satu) kali lalu pada saat Saksi Serma Suardi mengatakan "Saya bicarakan yang itu tadi" Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri menendang bagian tubuh Saksi Serma Suardi dan terakhir Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengepal meminju bagian mulut Saksi Serma Suardi 1 (satu) hingga dari mulut Saksi Serma Suardi mengeluarkan darah lalu Terdakwa kembali ke posisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Serma Suardi mengatakan "Apa salah saya" sambil bertolak pinggang langsung masuk ke dalam barisan.

- d. Bahwa setelah Saksi Serma Suardi masuk ke dalam barisan kemudian Saksi Serma Suardi mengatakan "Tunggu saya" lalu Terdakwa mengatakan kepada para anggota yang melaksanakan apel pagi "Kalian semua jadi saksi" dan beberapa saat kemudian datang Perwira Piket atas nama Saksi Serma Sumarrang mendekati dan membawa Saksi Serma Suardi ke ruang piket/penjagaan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada para anggota "Kalau ada orang yang sedang berbicara di depan dan siapapun orangnya, tolong dihargai, bagaimana kalau kalian yang berbicara di depan dan ada anggota yang berbicara di dalam barisan" dan beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar suara rebut-ribut di ruang penjagaan dan yang terdengar adalah suara Saksi Serma Suardi yang mengatakan "Saya tidak terima itu" selanjutnya apel pagi Terdakwa tutup dan dilanjutkan oleh Perwira lainnya lalu Terdakwa menuju ke ruang piket/penjagaan.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa berjalan menuju ke arah ruangan piket/penjagaan terlihat oleh Saksi Serma Suardi yang kemudian mengira Terdakwa akan memukulnya lagi sehingga Saksi Serma Suardi dengan secara spontan mengambil sangkur yang terselip di pinggang Saksi Serma Sumarrang dengan maksud Saksi Serma Suardi untuk mempertahankan diri dari serangan Terdakwa dan pada saat Terdakwa tiba di depan pintu masuk ruang piket/penjagaan Kodim 1415/Selayar, Terdakwa melihat Saksi Serma Suardi memegang sebilah sangkur yang sudah terhunus dan diarahkan kepadamTerdakwa, namun Saksi Serma Suardi posisinya dipeluk oleh Saksi Serma Sumarrang dan karena Saksi Serma Sumarrang terlihat tidak dapat mengatasi Saksi Serma Suardi maka datanglah Saksi PNS Syamsuddin berusaha mengamankan sangkur yang dipegang oleh Saksi Serma Suardi dan akhirnya sangkur tersebut dapat diamankan dan dikuasai oleh Saksi Serma Sumarrang dan setelah Saksi Lettu Inf Bonto datang kemudian Terdakwa meninggalkan tempat menuju ke ruang Staf Intel dengan maksud untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- f. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan dan tendangan terhadap Saksi Serma Suardi tersebut berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD K.H. Hayyung Kab. Selayar Nomor 78/VER/II/RSUD/2013 tanggal 16 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Al-Yumna Istiqamah atas nama Suardi, Serma NRP 635099, Bati Ops Dim 1415/Selayar; mengalami : Bengkak pada bbir atas bagian kiri 0,5 cm x 0,1 cm, Patah pada dua gigi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5 cm dari garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm, luka lecet pada bibir bawah bagian kiri berjarak 0,5 cm dari garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm dan luka lecet pada bibir atas bagian dalam tepat pada garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm; dengan kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di rumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak diampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Suardi.
Pangkat/Nrp : Serma/635099.
Jabatan : Bati Ops.
Kesatuan : Kodim 1415/Selayar.
Tempat tanggal lahir : Gaelsong, 25 Nopember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Kodim 1415/Selayar Kab.Selayar Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai atasan Saksi sejak Saksi ditugaskan di Kodim 1415/Selayar pada tahun 2007, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2013 sekira pukul 07.15 Wita melaksanakan apel pagi di Kodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang memberikan pengarahan/penjelasan tentang ukuran panjang dan lebar pada bangunan.

3. Bahwa setahu Saksi saat Terdakwa sedang menjelaskan panjang dan lebar pada bangunan pada apel tersebut suasana menjadi gaduh karena setiap anggota yang ada dalam barisan apel tersebut ingin mempertanyakan mengenai ukuran panjang lebar bangunan tersebut, bersamaan dengan itu Saksi berbicara dengan Saksi-4 mengenai panjang dan lebar bangunan kantor Kodim sambil menunjuk kedepan, lalu Saksi dipanggil kedepan barisan oleh Terdakwa.
4. Bahwa Saksi saat berada didepan barisan/pasukan Saksi menghadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi lalu Saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak ± 5 (lima) kali dengan tangan dan kaki mengenai bagian muka dan kaki Saksi.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi maka Saksi merasa sakit pada bagian bibir berdarah dan gigi patah akibat pukulan Terdakwa.
6. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa marah terhadap Saksi karena pada saat Terdakwa memberi pengarahan tentang panjang dan lebar bangunan, Saksi berbicara dengan Saksi-4 mengenai panjang dan lebar bangunan didepan Kantor Kodim sambil menunjuk-nunjuk kedepan, sehingga Terdakwa memanggil Saksi untuk maju ke depan barisan.
7. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi pada saat jam dinas yaitu pada saat Terdakwa sedang mengambil apel pagi di Kodim 1415/Selayar.
8. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi maka Saksi merasa tidak terima dan ingin penyelesaian secara hukum.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, yang disangkal yaitu :

- Bahwa Terdakwa memukul bukan 5 kali tetapi 4 kali.
- Terdakwa memukul mulut menggunakan tangan kiri dan kanan sebanyak satu kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sumarrang.
Pangkat/Nrp : Serma/520354.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatan : Kadiv Litigasi 415/Selaya
Kesatuan : Kodim 1415/Selayar.
Tempat tanggal lahir : Selayar, 6 Oktober 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kpg. Sariahang Desa Bongaya Kec.
Bonto Mate'ne Kab. Selayar, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat bertugas di Kodim 1415/Selayar, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2013 sekira pukul 07.00 Wita anggota Kodim 1415/Selayar sedang melakukan apel pagi dan Terdakwa sebagi pengambil apel pagi.
3. Bahwa pada saat itu Saksi tidak ikut apel karena Saksi sedang melaksanakan piket dengan kegiatan menulis daftar hadir anggota Kodim 1415/Selayar dan saat itu juga Saksi mendengar ada teriakan dari seorang peserta apel yang mengatakan "piket cepat," mendengar teriakan tersebut lalu Saksi cepat-cepat langsung menuju ke lapangan apel, mendekati teriakan tersebut dan Saksi melihat Saksi-1 berada dibelakang barisan dengan kondisi bagian atas mulut luka berdarah, selanjutnya Saksi memapah Saksi-1 keruangan piket yang berjarak \pm 15 Meter dari tempat apel.
4. Bahwa setelah Saksi membawa Saksi-1 diruangan piket kemudian tiba-tiba dengan spontan Saksi-1 mencabut sangkur yang berada dipinggang kiri Saksi kemudian Saksi berusaha untuk merebutnya dari tangan Saksi-1 yang dibantu oleh PNS Syamsuddin namun pada saat Saksi dengan PNS Syamsuddin sedang merebut sangkur tersebut tiba-tiba Terdakwa telah berdiri didepan pintu masuk ruang piket sehingga Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mundur meninggalkan ruang piket.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Saksi-1 mencabut sangkur yang dikenakan oleh Saksi tetapi mungkin karena Saksi-1 merasa takut/curiga dengan Terdakwa yang datang ke piketan dan dikira mau memukul Saksi-1 lagi.
6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut pada saat jam dinas yaitu saat mengambil apel pagi di Kodim 1415/Selayar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami/menderita luka dan berdarah pada bagian mulut, bibir sobek.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Muh. Azis Saleh.
Pangkat/Nrp : Serma/600359.
Jabatan : Batuud Ramil 1415-01/Pariangan.
Kesatuan : Kodim 1415/Selayar.
Tempat tanggal lahir : Sinjai, 1 Januari 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Kartika Kel. Benteng Utara Kec. Benteng Kab. Selayar, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 saat Terdakwa berdinias di Kodim 1415 Selayar namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari umat tanggal 8 Februari 2013 sekira pukul 07.15 Wita Saksi melaksanakan apel pagi di lapangan apel Kodim 1415/Selayar dan yang mengambil apel saat itu adalah Terdakwa, pada saat Terdakwa mengambil apel Terdakwa memberikan pengarahan/penjelasan kepada peserta apel mengenai pengukuran panjang dan lebar luas tanah/bangunan.
3. Bahwa pada saat Terdakwa memberikan pengarahan mengenai pengukuran panjang dan lebar tersebut Saksi melihat Saksi-1 berbicara dengan Saksi-4 sambil menunjuk-nunjuk ke depan sehingga Terdakwa merasa tersinggung dengan perbuatan Saksi-1.
4. Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 ke depan barisan, lalu sesampainya Saksi-1 di depan barisan Saksi-1 telah di tempeleng sebanyak 1 kali, dipukul sebanyak 1 kali dan ditendang sebanyak 1 kali oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa, Saksi tidak melihat Saksi-1 melakukan perlawanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0. Bahwa sebelum kejadian ini baik-baik saja tidak ada masalah.

7. Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, maka Saksi-1 mengalami kesakitan dan bibir berdarah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Rusman.
Pangkat/Nrp : Serda/21100151830989.
Jabatan : Ba Intel.
Kesatuan : Kodim 1415/Selayar.
Tempat tanggal lahir : Sinjai, 2 September 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Veteran Kec. Benteng Kab. Selayar, Sulsel (sekarang Asrama Kodim 1415/Selayar Jl. Veteran Selayar).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Saksi bertugas di Kodim 1415/Selayar tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 melaksanakan apel pagi bersama anggota Kodim 415/Selayar yang lainnya dan apel tersebut diambil oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada saat Terdakwa sedang memberikan pengarahan mengenai pengukuran panjang dan lebar tanah, Terdakwa melihat Saksi-1 sedang berbicara dengan Saksi, sehingga Terdakwa merasa tersinggung, lalu Terdakwa memanggil Saksi-1 untuk maju kedepan barisan.
4. Bahwa sesampainya Saksi-1 didepan barisan menghadap Terdakwa kemudian Saksi melihat Terdakwa telah menampar pipi Saksi-1 sebanyak 1 kali meninju mulut Saksi-1 sebanyak 1 kali dan menendang rusuk Saksi-1 sebanyak 1 kali.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 kesakitan, mulut keluar darah.
6. Bahwa selain Saksi-1 maka Saksi juga ditempeleng oleh Terdakwa karena berbicara dengan Saksi-1 didalam barisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi, Terdakwa masih memberikan pengarahan kalau ada yang member pengarahan jangan berbicara sendiri dalam barisan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Bonto.
Pangkat/Nrp : Lettu Inf/621865.
Jabatan : Dan Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 1415/Selayar.
Tempat tanggal lahir : Gowa, 11 Maret 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1415/Selayar Jln.
Kelapa Kel. Benteng Kec. Benteng
Kab. Selayar, Sulsel.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2011 saat Saksi bertugas di Kodim 1415/Selayar, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama anggota Kodim 1415/Selayar sedang melaksanakan apel pagi pada tanggal 8 Februari 2013, sekira pukul 07.15 Wita dilapangan apel Kodim 1415/Selayar yang mana apel tersebut diambil oleh Terdakwa selaku Perwira Pengawas dalam apel tersebut Terdakwa memberikan pengarahan kepada para anggota mengenai pengukuran panjang dan lebar tanah.
3. Bahwa pada saat Terdakwa sedang memberikan pengarahan panjang dan lebar tanah kepada anggota Saksi-1 dan Saksi-4 berbicara sendiri didalam barisan, sehingga Terdakwa merasa tersinggung lalu memanggil Saksi-1 untuk maju kedepan barisan dan setelah Saksi-1

menghadap Terdakwa didepan barisan, maka Terdakwa telah menempeleng Saksi-1 sebanyak 1 kali lalu meninju mulut Saksi-1 sebanyak 1 kali dan menendang bagian rusuk Saksi-1 sebanyak 1 kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Saksi-1 kesakitan dan bibir Saksi-1 mengeluarkan darah.

5. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa sebagai atasan telah memukul saksi-1 sebagai bawahan adalah tidak diperbolehkan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Samsuddin.
Pekerjaan/pangkat : PNS TNI AD/Pengatur Muda Tkt I
Gol II/b, NIP 196811271990031001.
Jabatan : Turyan.
Kesatuan : Kodim 1415/Selayar.
Tempat tanggal lahir : Jeneponto, 27 Nopember 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Suprpto Kel. Benteng Utara Kec.
Benteng kab. Selayar, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 sejak Saksi ditugaskan di Kodim 1415/Selayar tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2013 sekira pukul 07.15 Wita dan Saksi saat itu sedang berada diruang piket Saksi melihat Saksi-1 dibawa keruang piket oleh Saksi-2, saat itu Saksi-1 dalam keadaan emosi dan dari mulut/bibir Saksi-1 mengeluarkan darah karena luka, lalu Saksi-1 berbicara bahwa dia tidak terima atas perlakuan Terdakwa.
3. Bahwa pada saat Saksi-1 berada diruang piket tidak lama kemudian datang Terdakwa berdiri didepan pintu masuk ruang piket kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa dan Saksi-1 secara spontan merebut sangkur milik Saksi-2 yang terselip dipinggang Saksi-2 dan dengan segera Saksi-2 berupaya merebut kembali sangkur tersebut dengan dibantu oleh Saksi sehingga sangkur tersebut bisa diambil lagi oleh Saksi-2 dari tangan Saksi-1.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi di lapangan apel saat Saksi-1 dan anggota Kodim sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
namun Saksi hanya mengetahui kejadian yang terjadi di ruang piket.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan sebabnya Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa sampai luka dan berdarah pada bagian mulut atas.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini Terdakwa sudah pernah minta maaf kepada Saksi-1 di kantor tetapi Saksi-1 tidak mau memafkan.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan dasar militer di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Kodam XIV/Hasanuddin (sekarang Kodam VII/Wrb) Makassar, pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secara di Rindam kemudian ditugaskan di Deninteldam VII/Wrb Makassar, pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secara AD di Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan kembali ditugaskan di Deninteldam VII/Wrb, pada tahun 2003 dipindahkan bertugas di Korem 141/Tp dan menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 1415/Selayar dan merangkap menjabat sebagai Danramil 1415-01/Pariangan Kodim 1415/Selayar dengan pangkat Kapten Inf NRP 568532 tapi sekarang Terdakwa sudah dimutasikan ke Kodim 1411/Bulukumba.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 telah diperintahkan oleh Kasdim 1415/Selayar untuk melaporkan hasil pengukuran luas tanah yang akan dibangun kantor Koramil.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Serka Solihn dan Sertu Mustari untuk membuat Denah ukuran luas tanah kantor Koramil tersebut dan ternyata setelah denah/gambar lokasi tersebut jadi, ukurannya terbalik antara panjang dan lebar tidak sesuai.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2013 melaksanakan apel bersama seluruh anggota Kodim 1415/Selayar, karena Terdakwa sebagai perwira pengawas maka Terdakwa yang mengambil apel pagi tersebut, dan dalam apel pagi tersebut Terdakwa memberikan pengarahan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan kepada seluruh anggota Kodim yang ikut apel tentang pengukuran tanah mana yang disebut panjang dan mana yang disebut lebar.

5. Bahwa pada saat Terdakwa sedang menjelaskan panjang dan lebar, Terdakwa melihat Saksi-1 sedang berbicara dengan saksi-4 dalam barisan dengan tangan menunjuk ke sebuah bangunan yang terletak di depan Makodim, melihat hal tersebut lalu Terdakwa memanggil Saksi-1 untuk tampil kedepan menghadap pada Terdakwa, setelah Saksi-1 berada didepan kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 sambil Terdakwa bertanya "Apa yang kamu bicarakan ?" karena Saksi-1 tidak menjawab pertanyaan Terdakwa maka Terdakwa dengan menggunakan tangan terbuka menempeleng Saksi-1 sebanyak satu kali kemudian Terdakwa menendang bagian rusuk Saksi-1 dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 kali selain itu juga Terdakwa meninju bagian mulut Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak satu kali sehingga dari mulut Saksi mengeluarkan darah.
6. Bahwa kemudian perwira piket datang menghampiri Saksi-1 dan membawa Saksi-1 ke ruang piket, kemudian Terdakwa berkata kembali pada para anggota yang apel "kalau ada orang yang sedang berbicara didepan dan siapapun orangnya, tolong dihargai".
7. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara ribut-ribut di ruang penjagaan dan suara itu adalah suara Saksi-1 yang mengatakan "saya tidak terima itu" selanjutnya setelah apel pagi selesai Terdakwa menuju ke ruang piket untuk melihat/mengetahui apa yang terjadi ruang penjagaan.
8. Bahwa setelah Terdakwa sampai di piketan ruang penjagaan Terdakwa melihat Saksi-1 memegang sangkur yang terhunus diarahkan pada Terdakwa, melihat hal seperti itu kemudian Saksi-2 segera merebut kembali sangkur Saksi-2 yang direbut oleh Saksi-1 dengan dibantu oleh Saksi-6 sehingga sangkur yang dipegang Saksi-1 dapat direbut kembali oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke staf intel untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut terhadap Saksi-1, maka Saksi-1 mengalami luka pada mulut dan mengeluarkan darah karena ditinju oleh Terdakwa.
10. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah minta maaf kepada Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau/tidak menerima maaf Terdakwa dan Terdakwa merasa menyesali atas perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah 2 kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu yang pertama pada tahun 2000 melaksanakan Operasi Cainta damai di Poso Sulawesi tengah dan yang kedua tugas Operasi di Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2001.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat-surat :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari RSUD K.H. Hayyung Kab. Selayar Nomor 78VER/II/RSUD/2013 tanggal 16 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Al-Yumna Istiqamah atas nama Suardi, Serma NRP 635099, Bati Ops Dim 1415/Selayar; dengan hasil pemeriksaan : Bengkak pada bibir atas bagian kiri 0,5 cm x 0,1 cm, Patah pada dua gigi depan atas, luka lecet pada bibir atas bagian kiri berjarak 0,5 cm dari garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm, luka lecet pada bibir bawah bagian kiri berjarak 0,5 cm dari garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm dan luka lecet pada bibir atas bagian dalam tepat pada garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm; dengan kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang berhubungan dengan bukti-bukti lain sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan dasar militer di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel dan setelah lulus ditempat bertugas di Kodam XIV/Hasanuddin (sekarang Kodam VII/Wrb) Makassar, pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secara di Rindam VII/Wrb Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Deninteldam VII/Wrb Makassar, pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secara AD di Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan kembali ditugaskan di Deninteldam VII/Wrb, pada tahun 2003 dipindahkan bertugas di Korem 141/Tp dan menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 1415/Selayar dan sekarang merangkap menjabat sebagai Danramil 1415-01/Pariangan Kodim 1415/Selayar dengan pangkat Kapten Inf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 telah diperintahkan oleh Kasdim 1415/Selayar untuk melaporkan hasil pengukuran luas tanah yang akan dibangun kantor Koramil.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Serka Solihin dan Sertu Mustari untuk membuat Denah ukuran luas tanah kantor Koramil tersebut dan ternyata setelah denah/gambar lokasi tersebut jadi, ukurannya terbalik antara panjang dan lebar tidak sesuai.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2013 melaksanakan apel bersama seluruh anggota Kodim 1415/Selayar, karena Terdakwa sebagai perwira pengawas maka Terdakwa yang mengambil apel pagi tersebut, dan dalam apel pagi tersebut Terdakwa memberikan pengarahan/penjelasan kepada seluruh anggota Kodim yang ikut apel tentang pengukuran tanah mana yang disebut panjang dan yang mana disebut lebar.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang menjelaskan panjang dan lebar, Terdakwa melihat Saksi-1 sedang berbicara dengan saksi-4 dalam barisan dengan tangan menunjuk ke sebuah bangunan yang terletak di depan Makodim, melihat hal tersebut lalu Terdakwa memanggil Saksi-1 untuk tampil kedepan menghadap pada Terdakwa, setelah Saksi-1 berada didepan kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 sambil Terdakwa bertanya "Apa yang kamu bicarakan ?" karena Saksi-1 tidak menjawab pertanyaan Terdakwa maka Terdakwa dengan menggunakan tangan terbuka menempeleng Saksi-1 sebanyak satu kali kemudian Saksi-1 berkata "saya bicarakan yang itu tadi ?" kemudian Terdakwa menendang bagian rusuk Saksi-1 dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali, selain itu juga Terdakwa meninju bagian mulut Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak satu kali sehingga dari mulut Saksi mengeluarkan darah.
6. Bahwa benar kemudian datang perwira piket menghampiri Saksi-1 dan membawa Saksi-1 ke ruangan Piket kemudian Terdakwa kembali memberi pengarahan kepada para anggota yang apel "kalau ada orang yang sedang berbicara didepan dan siapapun orangnya tolong dihargai.
7. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara ribut-ribut di ruang penjagaan dan suara itu adalah suara Saksi-1 yang mengatakan "saya tidak terima itu" selanjutnya setelah apel pagi selesai Terdakwa menuju ke ruang piket untuk melihat/mengetahui apa yang terjadi dipiketan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi melakukan tindakan yang tidak diinginkan melihat Saksi-1 memegang sangkur yang terhunus diarahkan pada Terdakwa, melihat hal seperti itu kemudian Saksi-2 segera merebut kembali sangkur Saksi-2 yang direbut oleh Saksi-1 dengan dibantu oleh Saksi-6 sehingga sangkur yang dipegang Saksi-1 dapat direbut kembali oleh Saksi-2 kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke staf intel untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka pada mulut dan mengeluarkan darah karena ditinju oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut sedang dalam dinas yaitu pada waktu mengambil apel pagi di Kodim 1415/Selayar.
11. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa telah minta maaf terhadap Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau/tidak menerima maaf Terdakwa dan Terdakwa merasa menyesali atas perbuatannya.
12. Bahwa benar selama dinas 29 tahun sebagai anggota TNI-AD Terdakwa pernah 2 kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu yang pertama pada tahun 2000 melaksanakan Operasi Cinta damai di Poso Sulawesi tengah dan yang kedua tugas Operasi di Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2001.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalamuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, namun Majelis tetap akan membuktikan sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang dalam dinas"

Unsur Ketiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"

Unsur Keempat : "Mengakibatkan luka pada badan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
Unsur Kedua : "Dengan sengaja"
Unsur Ketiga : "Melakukan penganiayaan"

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Oditur disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dibenarkan untuk langsung membuktikan Dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif kesatu yaitu sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM dan HAPMIL) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP dan KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan dasar militer di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel dan setelah lulus ditempat bertugas di Kodam XIV/Hasanuddin (sekarang Kodam VII/Wrb) Makassar, pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secara di Rindam VII/Wrb Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Deninteldam VII/Wrb Makassar, pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secara AD di Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan kembali ditugaskan di Deninteldam VII/Wrb, pada tahun 2003 dipindahkan bertugas di Korem 141/Tp dan menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 1415/Selayar dan sekarang merangkap menjabat sebagai Danramil 1415-01/Pariangan Kodim 1415/Selayar dengan pangkat Kapten Inf NRP 568532 tetapi sekarang Terdakwa sudah dimutasikan ke Kodim 1411/Bulukumba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar terdakwa sebagai prajurit TNI adalah warga Negara Indonesia yang wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang dalam dinas"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 telah diperintahkan oleh Kasdim 1415/Selayar untuk melaporkan hasil pengukuran luas tanah yang akan dibangun kantor Koramil.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memerintahkan Serka Solihin dan Sertu Mustari untuk membuat Denah ukuran luas tanah kantor Koramil tersebut dan ternyata setelah denah/gambar lokasi tersebut jadi, ukurannya terbalik antara panjang dan lebar tidak sesuai.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2013 melaksanakan apel bersama seluruh anggota Kodim 1415/Selayar, karena Terdakwa sebagai perwira pengawas maka Terdakwa yang mengambil apel pagi tersebut, dan dalam apel pagi tersebut Terdakwa memberikan pengarahan/ penjelasan kepada seluruh anggota Kodim yang ikut apel tentang pengukuran tanah mana yang disebut panjang dan yang mana disebut lebar.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang menjelaskan panjang dan lebar, Terdakwa melihat Saksi-1 sedang berbicara dengan saksi-4 dalam barisan dengan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makodim melihat hal tersebut lalu Terdakwa memanggil Saksi-1 untuk tampil kedepan menghadap pada Terdakwa, setelah Saksi-1 berada didepan kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 sambil Terdakwa bertanya "Apa yang kamu bicarakan ?" karena Saksi-1 tidak menjawab pertanyaan Terdakwa maka Terdakwa dengan menggunakan tangan terbuka menempeleng Saksi-1 sebanyak satu kali kemudian Saksi-1 berkata "saya bicarakan yang itu tadi ?" kemudian Terdakwa menendang bagian rusuk Saksi-1 dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali, selain itu juga Terdakwa meninju bagian mulut Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak satu kali sehingga dari mulut Saksi mengeluarkan darah.

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut sedang dalam dinas yaitu pada waktu mengambil apel pagi di Kodim 1415/Selayar.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dalam dinas" telah terpenuhi

Unsur Ketiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Yang dimaksud dengan memukul/menumbuk adalah tindakan yang mempunyai tujuan untuk menyakiti atau mengakibatkan sakit pada orang lain (bawahan tersebut).

- Yang dimaksud dengan "Seorang bawahan" adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan dan umurnya lebih rendah dari pelaku / Terdakwa.

- Yang dimaksud Dengan cara lain menyakitinya adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan menubrukkan kepala kepada bagian badan yang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dan sebagainya. Secara tidak langsung misalnya dengan mendorongkan bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras. Juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat



1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2013 melaksanakan apel bersama seluruh anggota Kodim 1415/Selayar, karena Terdakwa sebagai perwira pengawas maka Terdakwa yang mengambil apel pagi tersebut, dalam apel pagi tersebut Terdakwa memberikan pengarahan/penjelasan kepada seluruh anggota Kodim yang ikut apel tentang pengukuran tanah mana yang disebut panjang dan yang mana disebut lebar.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang menjelaskan panjang dan lebar, Terdakwa melihat Saksi-1 sedang berbicara dengan saksi-4 dalam barisan dengan tangan menunjuk ke sebuah bangunan yang terletak di depan Makodim, melihat hal tersebut lalu Terdakwa memanggil Saksi-1 untuk tampil kedepan menghadap pada Terdakwa, setelah Saksi-1 berada didepan kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 sambil Terdakwa bertanya "Apa yang kamu bicarakan ?" karena Saksi-1 tidak menjawab pertanyaan Terdakwa maka Terdakwa dengan menggunakan tangan terbuka menempeleng Saksi-1 sebanyak satu kali

kemudian Saksi-1 berkata "saya bicarakan yang itu tadi ?" kemudian Terdakwa menendang bagian rusuk Saksi-1 dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali, selain itu juga Terdakwa meninju bagian mulut Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak satu kali sehingga dari mulut Saksi mengeluarkan darah.

3. Bahwa benar kemudian datang perwira piket menghampiri Saksi-1 dan membawa Saksi-1 ke ruangan Piket kemudian Terdakwa kembali member pengarahan kepada para anggota yang apel "kalau ada orang yang sedang berbicara didepan dan siapapun orangnya tolong dihargai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Mengakibatkan luka pada badan".

- Bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan luka pada badan ialah akibat dari perbuatan Si pelaku menyebabkan korban mengalami luka/sakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat



1. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan dan tendangan terhadap Saksi Serma Suardi tersebut berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD K.H. Hayyung Kab. Selayar Nomor 78/VER/II/RSUD/2013 tanggal 16 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Al-Yumna Istiqamah atas nama Suardi, Serma NRP 635099, Bati Ops Dim 1415/Selayar; mengalami : Bengkak pada bibir atas bagian kiri 0,5 cm x 0,1 cm, Patah pada dua gigi depan atas, luka lecet pada bibir atas bagian kiri berjarak 0,5 dari garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm, luka lecet pada bibir bawah bagian kiri berjarak 0,5 cm dari garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm dan luka lecet pada bibir atas bagian dalam tepat pada garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm; dengan kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.
2. Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa telah minta maaf terhadap Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau/tidak menerima maaf Terdakwa dan Terdakwa merasa menyesali atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Mengakibatkan luka pada badan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan mengakibatkan luka".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi.
- Yang mendorong Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tersinggung pada saat Terdakwa memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk-nunjuk dengan Saksi-4.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa belum dihukum dalam perkara lain.
- Terdakwa sudah berupaya meminta maaf terhadap Saksi-1 (Serma Suardi) namun Saksi-1 menolak Terdakwa.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi pembinaan disiplin di satuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari RSUD K.H. Hayyung Kab. Selayar Nomor 78VER/II/RSUD/2013 tanggal 16 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Al-Yumna Istiqamah atas nama Suardi, Serma NRP 635099, Bati Ops Dim 1415/Selayar; dengan hasil pemeriksaan : Bengkak pada bibir atas bagian kiri 0,5 cm x 0,1 cm, Patah pada dua gigi depan atas, luka lecet pada bibir atas bagian kiri berjarak 0,5 cm dari garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm, luka lecet pada bibir bawah bagian kiri berjarak 0,5 cm dari garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm dan luka lecet pada bibir atas bagian dalam tepat pada garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya dalam berkas perkara sehingga harus ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin, Kapten Inf NRP 568532, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan mengakibatkan luka".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari RSUD K.H. Hayyung Kab. Selayar Nomor 78VER/II/RSUD/2013 tanggal 16 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Al-Yumna Istiqamah atas nama Suardi, Serma NRP 635099, Bati Ops Dim 1415/Selayar; dengan hasil pemeriksaan : Bengkak pada bibir atas bagian kiri 0,5 cm x 0,1 cm, Patah pada dua gigi depan atas, luka lecet pada bibir atas bagian kiri berjarak 0,5 cm dari garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm, luka lecet pada bibir bawah bagian kiri berjarak 0,5 cm dari garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm dan luka lecet pada bibir atas bagian dalam tepat pada garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm; dengan kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 3 Juli 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulisty, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 573402 sebagai Hakim Ketua serta M. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Mayor Sus NRP 524420 dan Nunung Hasanah, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Mayor Sus NRP. 524422, Panitera Patta Imang, S.H., Kapten Chk NRP 21930123471271, serta dihadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Ttd

GATUT SULISTYO, SH
LETKOL CHK NRP 573402

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

M. ARIF ZAKI IBRAHIM, SH
MAYOR SUS NRP 524420

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

NUNUNG HASANAH, SH., M.H
MAYOR CHK (K) NRP 11970027910670

PANITERA

Ttd

PATTA IMANG, SH
KAPTEN CHK NRP 21930123471271

Salinan sesuai aslinya
PANITERA

PATTA IMANG, SH
KAPTEN CHK NRP 21930123471271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)